



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 4, TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LOKASI SERTA  
BESARAN DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua, pada Pasal 17 ayat (1) huruf b maka perlu mengatur tata cara pengalokasian, penggunaan dan penetapan lokasi serta besaran Dana Desa bagi desa-desa di wilayah Kabupaten Tegal;
  - b. bahwa berdasarkan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi/Kabupaten Dalam APBN Tahun Anggaran 2022, Kabupaten Tegal mendapat besaran Dana Desa sejumlah Rp.359.781.317.000 (Tiga ratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 13);

11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 13 );
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standarisasi Satuan Harga Desa di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 78);
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LOKASI SERTA BESARAN DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut sebagai Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Tegal yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah camat di wilayah Kabupaten Tegal.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

17. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
18. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
19. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
20. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
21. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
22. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
23. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
24. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
25. Satu Desa Satu Produk Unggulan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
26. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
27. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
28. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

29. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, selanjutnya disebut BLT DD adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa.
30. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
31. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan ditingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
33. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
34. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada bank umum yang ditetapkan.
35. Desil adalah istilah yang digunakan dalam pengelompokan rumah tangga dalam Basis Data Terpadu.
36. Sisa Dana Desa yang selanjutnya disingkat Sisa DD adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Desa.
37. Aplikasi *online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Negara yang selanjutnya disingkat aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
38. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.
39. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
40. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

41. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
42. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
43. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
44. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
45. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
46. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
47. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
48. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
49. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
50. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
51. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
52. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
53. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
54. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur :

- a. tujuan dan prinsip;
- b. pengalokasian dan besaran;
- c. penyaluran, tahapan dan persyaratan;
- d. pengorganisasian;
- e. prioritas penggunaan Dana Desa;
- f. penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dan pelaksanaan;
- g. pemantauan dan evaluasi;
- h. sanksi; dan
- i. publikasi dan pelaporan.

## TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 3

Tujuan DD adalah untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

### Pasal 4

Prioritas penggunaan DD disusun berdasarkan pada prinsip:

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kebhinekaan;
- d. Keseimbangan alam; dan
- e. Kepentingan nasional.

## BAB II

## PENGALOKASIAN DAN BESARAN

### Pasal 5

- (1) Rincian DD untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Afirmasi;
  - c. Alokasi Kinerja; dan
  - d. Alokasi Formula.
- (2) Rumusan Alokasi Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.



## Pasal 6

Lokasi dan Besaran penerimaan DD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENYALURAN, TAHAPAN DAN PERSYARATAN Pasal 7

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dan pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dan pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dan pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dan pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dan pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret.
- (6) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (7) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil dari besaran Dana Desa untuk BLT Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022, Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (8) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (9) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Desa membangun.

## Pasal 8

- (1) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dengan ketentuan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran yang lengkap dan benar sebagai berikut :
    1. surat Pernyataan Kelengkapan berkas dari Camat (lengkap, benar dan sah) selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan;
    2. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2022;
    3. fotokopi Keputusan Bupati Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Desa;
    4. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang penunjukkan Bendahara Desa;
    5. fotokopi Rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
  - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dengan ketentuan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran yang benar dan lengkap sebagai berikut :
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD Tahun Anggaran sebelumnya;
    2. Laporan realisasi penyerapan tahap I paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan capaian output tahap I paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari DD yang tahap I yang telah disalurkan dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
  - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) dengan ketentuan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran yang lengkap dan benar sebagai berikut :
    1. Laporan realisasi penyerapan DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) yang dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan; dan
    2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), untuk desa berstatus mandiri dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) dengan ketentuan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran yang lengkap dan benar sebagai berikut :
    1. surat Pernyataan Kelengkapan berkas dari Camat (lengkap, benar dan sah) selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan;
    2. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2021;
    3. fotokopi Keputusan Bupati Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Desa;
    4. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang penunjukkan Bendahara Desa.

- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dengan ketentuan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran yang lengkap dan benar sebagai berikut :
1. surat Pernyataan Kelengkapan berkas dari Camat (lengkap, benar dan sah) selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan;
  2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD Tahun Anggaran sebelumnya;
  3. Laporan realisasi penyerapan DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) yang dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan;
  4. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  5. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT DD atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT DD.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dan ayat (4) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Kelengkapan berkas dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c dan ayat (4) huruf a dan huruf b disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat.
- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (7) Hasil verifikasi dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Kepala Dinas Permasdes kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk di *upload* pada aplikasi OMSPAN.
- (8) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (9) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

- (10) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan data desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DD setiap minggu.
- (11) Sebagai upaya pengendalian, Pencairan DD dari RKD yang dilaksanakan oleh Bendahara Desa adalah setelah mendapat rekomendasi dari Camat dan dibukukan dalam administrasi keuangan desa.
- (12) Pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan desa.
- (13) Kepala Desa dan/atau Bank pemegang RKD wajib mengirimkan Lembar Konfirmasi pencairan DD setiap tahap pencairan kepada Kepala KPPN dan Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### Pasal 9

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan :
  - a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga :
    1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a atau Pasal 8 ayat (3) huruf a untuk Desa berstatus Desa mandiri;
    2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 13 Mei 2022;
    3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;
    4. menyampaikan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
    5. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2022.
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh bupati setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan :
    1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
    2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2022;
    3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
    4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2022.
    5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan

6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2022.
- (2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (3) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
- (4) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratari sebagaimana dimalsud pada ayat (1).
- (5) Bupati wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2022.
- (6) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.

#### Pasal 10

- (1) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam kegiatan yang anggarannya bersumber dari DD dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan Sumber Daya Alam berupa material atau bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan yang anggarannya bersumber dari DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

### BAB IV PENGORGANISASIAN

#### Pasal 11

Pendampingan kegiatan DD dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Koordinasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping Profesional Desa.

#### Pasal 12

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal yang terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah selaku Pengarah;
  - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah selaku Wakil Pengarah;

- c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Penanggungjawab;
  - d. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Ketua;
  - e. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang diberikan tugas tambahan sebagai sub koordinator unsur Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris;
  - f. Anggota terdiri dari :
    - 1. Inspektur;
    - 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah;
    - 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
    - 4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan;
    - 5. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    - 6. Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    - 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
    - 8. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
    - 9. Kepala Bidang pada BPKAD;
    - 10. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat diberikan tugas tambahan sebagai sub koordinator unsur Fasilitasi Regulasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat; dan
    - 11. Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip dan mekanisme/prosedur kegiatan;
  - b. menyusun Pedoman Pelaksanaan DD;
  - c. melaksanakan Sosialisasi DD tingkat Kabupaten;
  - d. melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran DD;
  - e. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
  - f. Pemantauan Sisa DD;
  - g. membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemantauan untuk kemudian merumuskan konsep penyelesaian dan tindak lanjut;
  - h. mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (3) Untuk melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

### Pasal 13

- (1) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal yang terdiri dari :
- a. Camat selaku Penanggungjawab;

- b. Sekretaris Kecamatan selaku Ketua;
  - c. Kepala Seksi Pemerintahan Desa selaku Sekretaris;
  - d. Anggota terdiri dari :
    - 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
    - 2. Kepala Seksi Pelayanan Publik;
    - 3. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
    - 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Koordinator Wilayah Kecamatan; dan
    - 6. Pelaksana pada Kecamatan.
- (2) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi :
- a. melaksanakan sosialisasi DD di wilayahnya;
  - b. melakukan pembinaan DD di wilayahnya;
  - c. melaksanakan asistensi penyusunan RAB DD;
  - d. melaksanakan kegiatan Verifikasi bidang administrasi antara lain:
    - 1. Dokumen RPJM Desa, RKP Desa, RAPB Desa dan APB Desa;
    - 2. Rencana Penggunaan DD secara keseluruhan (100%);
    - 3. SPJ Keuangan Penggunaan DD;
    - 4. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pelaksanaan Pertanggungjawaban Penggunaan DD; dan
    - 5. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu.
  - e. melaksanakan fasilitasi kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
  - f. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya;
  - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DD dalam setiap proses tahapan kegiatan;
  - h. pemantauan Sisa DD;
  - i. menghimpun dan menyimpan salinan arsip Surat Pertanggungjawaban DD dari desa-desa di wilayah kerjanya;
  - j. melakukan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban DD sebagaimana dimaksud pada huruf i dan mengirimkan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
  - k. Menyusun laporan konsolidasi realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* seluruh desa diwilayahnya menggunakan aplikasi Siskeudes *online*.

#### Pasal 14

Tenaga Pendamping Profesional Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mendasarkan pada droping atau penempatan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

BAB V  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dan Dana Desa untuk :
  - a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
  - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
  - c. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Desa.
- (2) Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara tahun anggaran 2022.

Pasal 16

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
  - b. kehilangan mata pencaharian;
  - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dan APBD dan/atau dan APBN;
  - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID—19)* dan belum menerima bantuan; atau
  - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
- (4) Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat :
  - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
  - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
  - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (7) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dan kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan BLT



Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.

- (8) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.
- (9) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (10) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dalam APB Des.
- (2) Pemerintah Desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.

#### Pasal 18

- (1) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.
- (2) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi :
  - a. pencegahan;
  - b. penanganan;
  - c. pembinaan; dan
  - d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Desa.
- (3) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Camat mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang didanai dan Dana Desa.
- (5) Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan tingkat kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh satuan tugas *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Desa menganggarkan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

- (6) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Desa.

#### Pasal 19

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

#### Pasal 20

- (1) Prioritas penggunaan DD menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
  - b. aspirasi masyarakat desa.
- (3) RKP Desa yang memuat prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

### BAB VI

#### PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN PELAKSANAAN

#### Pasal 21

- (1) Penetapan prioritas penggunaan DD dibahas dan disepakati melalui musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai prioritas penggunaan DD yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam menyusun Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (4) Dalam penetapan prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (5) Penetapan prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

#### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerja sama antar Desa dengan Kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Masyarakat desa berpartisipasi dalam penetapan prioritas penggunaan DD.
- (2) Partisipasi masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan prioritas penggunaan DD;
  - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
  - c. memastikan prioritas penggunaan DD ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
  - d. ikut serta mensosialisasikan prioritas penggunaan DD.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan prioritas penggunaan DD.

### BAB VII

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
  - a. penyaluran Dana Desa;
  - b. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
  - c. capaian keluaran Dana Desa; dan/atau
  - d. sisa Dana Desa di RKUD dan RKD.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan

capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta inspektorat daerah untuk melakukan pemeriksaan.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa DD di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d ditemukan Sisa DD di RKD, Bupati :
  - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
  - b. meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan.
  - c. penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf a difasilitasi oleh Camat.
- (2) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa DD tersebut.
- (3) Dalam hal rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan, Sisa DD tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APB Desa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa.

#### BAB VIII

#### SANKSI

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa :
  - a. Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
  - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :

- a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
  - b. surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Bupati atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana nonBLT Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
  - (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa nonBLT Desa untuk tahun anggaran 2023 dihentikan.
  - (7) Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan bupati atau kementerian negara/lembaga terkait.
  - (8) Dana Desa nonBLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

#### Pasal 27

- (1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa tahun berjalan.
- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (6) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi

dari kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan bupati atau kementerian negara/lembaga terkait.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2021.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa yang diketahui oleh Camat.
- (4) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022.
- (5) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan dalam hal seluruh pembayaran tambahan BLT Desa didanai dan APBD dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah kabupaten yang memuat daftar nama Desa yang sisa Dana Desanya tidak mencukupi untuk membayar tambahan BLT Desa.
- (6) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (7) Pimpinan perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditunjuk oleh bupati.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal Desa tidak menganggarkan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), selisih antara pagu anggaran Dana Desa untuk BLT Desa yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa yang telah dianggarkan, tidak disalurkan ke RKD.
- (2) Bupati melakukan penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 2.
- (3) Bupati memberitahukan hasil penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dihasilkan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara kepada kepala Desa.

- (4) Menteri Keuangan dapat melakukan realokasi Dana Desa antar Desa dalam wilayah kabupaten bersangkutan atas selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terdapat kebijakan nasional dalam rangka mendukung:
  - a. kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem;
  - b. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
  - c. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
  - d. kegiatan prioritas lainnya.
- (5) Realokasi Dana Desa antar Desa dalam rangka mendukung kegiatan prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ditunjukkan dengan dokumen termasuk namun tidak terbatas pada risalah rapat.
- (6) Dalam hal Menteri Keuangan melakukan realokasi Dana Desa antar Desa sebagaimana dimaksud ayat (4), Menteri Keuangan menyampaikan data total Dana Desa se-kabupaten yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati.
- (7) Berdasarkan data total Dana Desa se-kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bupati melakukan penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa dan menyampaikan hasil penghitungan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (8) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempertimbangkan kebutuhan Desa dalam rangka mendukung kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (9) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Menteri Keuangan menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (10) Dalam hal bupati tidak menyampaikan penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), penghitungan dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (11) Hasil penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa yang dilakukan oleh bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/atau hasil penghitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (12) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) merupakan perubahan pagu Dana Desa setiap Desa.
- (13) Perubahan pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat berupa penambahan atau pengurangan pagu Dana Desa setiap Desa.
- (14) Dalam hal Menteri Keuangan tidak melakukan realokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), total Dana Desa se-kabupaten yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (15) Hasil penetapan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disalurkan ke RKD.

### Pasal 30

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2022, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.

## BAB X PUBLIKASI DAN PELAPORAN Bagian kesatu Publikasi

### Pasal 31

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. hasil musyawarah Desa; dan
  - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, prioritas penggunaan DD, dan dokumen APB Desa.
- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

### Pasal 32

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan diruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan prioritas penggunaan DD dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan DD di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Permasyarakatan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

## Bagian kedua Pelaporan

### Pasal 33

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan DD kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Kementerian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKPDesa ditetapkan.



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 6 Januari 2022

BUPATI TEGAL, ✓  
  
UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 6 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

  
WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 4